



BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679););
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan(
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2017 Tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor

19. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 395).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Appraisal adalah sebuah proses pekerjaan seseorang yang ahli di bidangnya dalam hal memberikan sebuah penilaian berupa estimasi atau perkiraan atas nilai sebuah objek, berdasarkan fakta - fakta yang objektif, jujur dan professional.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
12. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, bagi Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, serta kepada anggota DPRD di sediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana perasional adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.

**BAB II**  
**Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

**Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

**Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kemampuan Keuangan Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus dikelompokkan pada kelompok keuangan Daerah Rendah
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

(4) Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD :

- a. Dana Operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

### **BAB III** **Standar Harga Pakaian Dinas dan Atribut**

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

#### **Pasal 7**

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017, yaitu :

- a. Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRD dengan harga Rp. 2.500.000,-/Stel;
- b. Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan harga Rp. 2.700.000,-/Stel;
- c. Pakaian Sipil Lengkap Pimpinan dan Anggota DPRD dengan harga Rp. 3.000.000,-/Stel;
- d. Pakaian Dinas harian lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRD dengan harga Rp. 1.000.000.-/Stel;
- e. Pakaian Khas Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dengan harga Rp. 3.250.000,-/Stel.

## **BAB IV**

### **Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi**

#### **Pasal 8**

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya

#### **Pasal 9**

- (1) Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya untuk ketua DPRD disediakan Rumah Dinas beserta fasilitasnya
- (2) Tunjangan perumahan negara dan fasilitasnya untuk wakil ketua dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang sewa rumah negara dan fasilitasnya dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar luas bangunan dan lahan rumah negara serta standar harga setempat yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Besaran uang sewa rumah negara dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim Apraisal yang diakui (Tim Apraisal yang bersertifikasi dan mempunyai kemampuan di bidang tersebut).

### **Bagian kedua Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan**

#### **Pasal 11**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kendaraan dinas jabatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Tunjangan Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 11 disediakan kendaraan dinas beserta fasilitasnya
- (2) Tunjangan kendaraan dinas jabatan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 11 diberikan dalam bentuk uang transportasi yang dibayarkan setiap bulan.

#### **Pasal 13**

Besaran tunjangan uang transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim Apraisal yang diakui (Tim Apraisal yang bersertifikasi dan mempunyai kemampuan di bidang tersebut).

**BAB V**  
**Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pemberian belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD diberikan apabila Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas Rumah Negara
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Rp. 40.000.000 setiap bulan.

**BAB VI**  
**Kompensasi Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

**Pasal 15**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat dibantu oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli sesuai dengan Kebutuhan
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Mengenai besaran honor Kelompok Pakar dan Tim Ahli berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Mengenai besaran honor Kelompok Tenaga Ahli berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 4 September 2017  
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Ass.Bid.ADM




\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16 

  
SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA